



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG,
NOMOR : G/ 368 /II.11/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LEMBAGA PEMERHATI PEREMPUAN
DAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI PARTISIPASI
KAPASITAS TERHADAP LEMBAGA PEMERHATI PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak, pengembangan dan penguatan organisasi kemasyarakatan pemerhati perempuan, perlu untuk menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Koordinasi Partisipasi Kapasitas terhadap Lembaga Pemerhati Perempuan;
- b. sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Kegiatan Peningkatan Koordinasi Partisipasi Kapasitas terhadap Lembaga Pemerhati Perempuan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LEMBAGA PEMERHATI PEREMPUAN DAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI PARTISIPASI KAPASITAS TERHADAP LEMBAGA PEMERHATI PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Lembaga Pemerhati Perempuan dan Panitia Kegiatan Peningkatan Koordinasi Partisipasi Kapasitas Terhadap Lembaga Pemerhati Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan Pembinaan pada lembaga masyarakat pemerhati perempuan;
- b. melakukan pengembangan dan penguatan organisasi pemerhati perempuan untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak;
- c. fasilitasi organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mewujudkan Kesetaraan Keadilan Gender kesejahteraan dan perlindungan anak;
- d. pengelolaan dan penguatan jejaring kerja organisasi pemerhati perempuan dan anak.

2. Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Partisipasi Kapasitas terhadap Lembaga Pemerhati Perempuan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.19.02.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/368/IL.11/HK/2014
TANGGAL : 15 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI LEMBAGA PEMERHATI PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	275.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Badan PP dan PA Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Partisipasi Kapasitas Terhadap Lembaga Pemerhati Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2014.
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kabid Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
4.	Kasubid Partisipasi dan Hubungan Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubid Data dan Informasi Gender dan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	DEWI NINGSIH, SE (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	AULIANASARI EKA DEWI (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	JAMALIAH (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	BAHRUM TOHA (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	TIARA RIZQO (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	AFRIZAL (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	SIX TIARNO (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/38/II.11/HK/2014
TANGGAL : 15 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KOORDINASI PARTISIPASI KAPASITAS TERHADAP LEMBAGA
PEMERHATI PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium untuk 3 (tiga) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Badan PP dan PA Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Partisipasi Kapasitas Terhadap Lembaga Pemerhati Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2014.
2.	Kabid Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubid Partisipasi dan Hubungan Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubid Data dan Informasi Gender dan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	DEWI NINGSIH, SE (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	JAMALIAH (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	AULIANASARI EKA DEWI JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	BAHRUM TOHA (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	TIARA RIZQO (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	MARITA SARI (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	IFAN WAHID FANANI (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.